



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BALAI VETERINER BANJARBARU
KODE LAB. L-366
DENGAN
DIREKTORAT STANDAR NASIONAL SATUAN UKURAN
MEKANIKA, RADIASI, DAN BIOLOGI
BADAN STANDARDISASI NASIONAL
Nomor : 18/BSN/PKS/MRB/VI/2026
TENTANG
SKEMA UJI PROFISIENSI 2026
BADAN STANDARDISASI NASIONAL

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam **(09-06-2026)** bertempat di Tangerang Selatan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Balai Veteriner Banjarbaru, berkedudukan di Jl. Ambulung No. 24, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70712 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Veteriner Banjarbaru yang diwakili oleh drh. Aris Sutomo, M.Sc selaku Kepala Balai Veteriner Banjarbaru berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 266/Kpts./KP.230/A/03/2026, tanggal 26 Maret 2026, tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Direktorat Standar Nasional Satuan Ukuran Mekanika, Radiasi dan Biologi - Badan Standardisasi Nasional (SNSU MRB - BSN), berkedudukan di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan

Standardisasi Nasional yang diwakili oleh Dyah Styarini, M.Si., selaku Direktur SNSU Mekanika, Radiasi, dan Biologi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional Nomor: 130/BSN/KP/01/2025, tanggal 30 Januari 2024, tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Badan Standardisasi Nasional, dan berdasarkan Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 10 Tahun 2020, tanggal 16 September 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi Nasional, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini selanjutnya disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah peserta skema uji profisiensi yaitu Laboratorium pengujian yang telah mendaftar untuk berpartisipasi dalam skema uji profisiensi dan melakukan serangkaian kegiatan dari pengukuran/kalibrasi hingga pelaporan hasil pada sampel uji profisiensi yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara skema uji profisiensi yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan skema termasuk didalamnya menyiapkan sampel uji profisiensi dan dokumen – dokumen pendukung terkait;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengikatkan diri pada “Perjanjian Kerja Sama” dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mewujudkan kepedulian dan partisipasi **PARA PIHAK** untuk memberikan kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara melalui skema uji profisiensi.
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menyatakan bahwa **PIHAK KESATU** berpartisipasi sebagai peserta dalam Skema Uji Profisiensi yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Skema Uji Profisiensi Badan Standardisasi Nasional 2026, yang meliputi komoditi Deteksi DNA Porcine dalam Matriks Daging (IDNPT-18b)

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal Skema Uji Profisiensi SNSU - Badan Standardisasi Nasional 2026 yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, komunikasi dan korespondensi dilakukan melalui narahubung di bawah ini;

a. PIHAK KESATU

Nama : drh. Wijanarko, M.Sc
Jabatan : Medik Veteriner Madya
Alamat : Jl. Ambulung No. 24, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70712
Telp. : +628115009212
E-mail : bvetbjbr@pertanian.go.id

b. PIHAK KEDUA

Nama : Rizki Dwianti Wira Faradiba
Jabatan : Sekretaris Direktur SNSU MRB - BSN
Alamat : Gedung 1101 Laboratorium SNSU-BSN, Kawasan Sains dan teknologi (KST) B.J. Habibie, Kelurahan Setu, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten 15314
Telp. : +6282138261890
e-mail : snsuupbio@bsn.go.id; snsuupbio@gmail.com

Pasal 4

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

1. Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU** yang disesuaikan dengan komoditi yang diikuti dengan rincian biaya sebagai berikut:

Deteksi DNA Porcine dalam matriks Daging (IDNPT-18b) sebesar Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

Biaya tersebut di atas adalah netto, belum termasuk biaya pengiriman dan tidak termasuk pajak-pajak ataupun potongan/beban lainnya. Pajak ataupun beban lainnya tersebut ditanggung **PIHAK KESATU**

2. Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dilakukan melalui *payment channel* sebelum tanggal kadaluarsa sebagaimana tertera pada bukti pembuatan tagihan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dengan kode billing yang tercantum dalam surat tagihan yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

Kewajiban:

- a. Melakukan pendaftaran untuk berpartisipasi dalam Skema Uji Profisiensi;
- b. Menanggung seluruh biaya yang timbul atas kerjasama ini sebagaimana telah ditetapkan pada Pasal 4;
- c. Mengisi umpan balik peserta.

Hak:

- a. Mendapatkan sampel uji dan data/informasi berupa petunjuk teknis bagi peserta sesuai dengan komoditi yang diikuti;
- b. Mendapatkan penjelasan mengenai Skema Uji Profisiensi pada saat pelaksanaan pertemuan teknis; dan
- c. Mendapatkan Laporan Skema Uji Profisiensi.
- d. Mendapatkan sertifikat tanda keikutsertaan dalam Skema Uji Profisiensi.

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai Hak dan Kewajiban sebagai berikut:

Kewajiban:

- a. Menyediakan sampel uji dan data/informasi berupa petunjuk teknis bagi peserta sesuai dengan komoditi yang diikuti;
- b. Menyelenggarakan pertemuan teknis untuk memberikan penjelasan mengenai Skema Uji Profisiensi;
- c. Menerbitkan Laporan Skema Uji Profisiensi; dan
- d. Mengeluarkan sertifikat tanda keikutsertaan dalam Skema Uji Profisiensi.
- e. **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dari **PIHAK KESATU**, termasuk persyaratan dan ketentuan Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kode Etik dan ketentuan serta peraturan lainnya.

Hak:

- a. Menerima biaya yang timbul atas kerja sama ini sebagaimana telah ditetapkan pada Pasal 4; dan
- b. Menggunakan seluruh data yang dihasilkan dari Skema Uji Profisiensi untuk kepentingan penelitian dan publikasi dengan menjaga kerahasiaan identitas laboratorium.

Pasal 6

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** dilarang mempergunakan semua data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini untuk keperluan dan tujuan lain, selain daripada untuk Perjanjian Kerja Sama ini.
2. **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi dan/atau data ini diminta oleh hukum atau pihak berwenang, **PARA PIHAK** akan diinformasikan.
3. **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman atau memberikan informasi dan/atau data tersebut di atas kepada pihak lain selain hukum atau pihak berwenang, kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.

Pasal 7

KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJEURE

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh

kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*.

2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* dalam perjanjian ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah, penyakit, kebakaran, perang blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, dan adanya tindakan/kebijakan pemerintahan yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, serta sebab-sebab lain yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang mengalami peristiwa yang digolongkan *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan perjanjian yang tertunda akibat dari *force majeure* tersebut.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini terhitung sejak ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku hingga Skema Uji Profisiensi selesai yaitu dengan diterbitkannya Laporan Skema Uji Profisiensi oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan jadwal Skema Uji Profisiensi SNSU - Badan Standardisasi Nasional 2026.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang/diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan/pengakhiran, melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang harus masih diselesaikan terlebih dahulu sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul sebagai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

LAIN-LAIN

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat. Masing-masing pihak menyimpan satu rangkap asli dan dapat memperbanyak salinan sesuai kebutuhan.

PIHAK KESATU

Kepala Balai Veteriner Banjarbaru



drh. Aris Sutomo, M.Sc

NIP. 198007262006041001

PIHAK KEDUA

Direktur SNSU Mekanika, Radiasi,
dan Biologi

Badan Standardisasi Nasional



Dyah Styarini, M.Si

NIP. 197910302005022002